



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.1,2019

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pembangunan Kepemudaan.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan Kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta berdaya saing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
 - b. bahwa dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Kepemudaan, maka diperlukan pengaturan tentang Kepemudaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kepemudaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);

7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0945 Tahun 2015 tentang Fungsi dan Tugas Pelaksana Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
8. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
9. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
10. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
11. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
12. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
13. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
14. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
15. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
16. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
17. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.

18. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
19. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Organisasi Kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar Organisasi Kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan Organisasi Kepemudaan di Kota Tangerang Selatan.
20. Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
21. Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
22. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
23. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
24. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah.

Pasal 3

Dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan sesuai kewenangan berupa:

- a. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Daerah, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Daerah.
- b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah.

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab, antara lain:

- a. menyusun kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional;

- b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
 - c. menyusun rencana kerja pemerintah daerah;
 - d. mengkoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
 - e. melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda dan kepemudaan; dan
 - f. melakukan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.
- (2) Tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 5

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
- a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan;
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
- a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual; dan
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau Masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.

- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. kepedulian terhadap Masyarakat;
 - c. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. olahraga, seni, dan budaya;
 - e. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - f. pendidikan kewirausahaan; dan
 - g. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 6

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya Daerah dan nasional;
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Daerah dan nasional; dan
- h. meningkatkan kerjasama antar organisasi Pemuda.

Pasal 7

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaaan.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
- (2) Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan.
- (3) Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - e. rencana aksi Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan.
- (3) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, Masyarakat, dan/atau

Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyadaran

Pasal 10

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.

Pasal 11

- (1) Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran Pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan
 - h. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam

- meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
- e. talkshow dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban Masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
 - h. diseminasi kesadaran hukum;
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara;
 - j. perlindungan Pemuda dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas;
 - k. perlindungan Pemuda dari penyakit *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome*; dan
 - l. perlindungan Pemuda dari tindak kekerasan dan radikalisme.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Pasal 12

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan Daerah dan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penelitian dan pendampingan kegiatan

Kepemudaan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan bela negara ketahanan Daerah;
 - c. pemberian beasiswa;
 - d. pembangunan jaringan bagi Pemuda Pelaku Usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Pemuda;
 - h. pemilihan Wirausaha Muda Pemula dan/atau Pemuda berprestasi;
 - i. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi;
 - j. partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan non formal; dan
 - k. pembangunan *smart city*;
 - l. peningkatan peran Pemuda dalam seni budaya local dan nasional; dan
 - m. tumbuh kembangnya dialog Pemuda inklusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 14

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 15

Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan melalui :

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum Kepemimpinan Pemuda.

Pasal 16

Pendidikan Kepimimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 17

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan.
- (3) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pemuda berprestasi.
- (4) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Masyarakat, atau Organisasi Kepemudaan.
- (5) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dapat dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

Pasal 19

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan mulai dari tingkat dasar, madya dan utama.
- (2) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus sesuai dengan minat, bakat dan potensi pemuda.

Pasal 20

Pelaksanaan Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilaksanakan di kecamatan dan Daerah.

Pasal 21

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.
- (3) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui pelatihan:
 - a. kepemimpinan organisasi;
 - b. kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. bela negara;
 - d. ketahanan nasional;
 - e. kepemimpinan bangsa; dan
 - f. lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa dan negara.

Pasal 22

- (1) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan pada lingkup Daerah dan nasional.
- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah, provinsi, nasional, dan internasional.

- (3) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui pengaderan:
- a. kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. kepemimpinan Daerah dan Bangsa.

Pasal 23

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui pembimbingan:
 - a. kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. kepemimpinan bangsa.

Pasal 24

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. Fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.
- (3) Pendampingan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, pelaku usaha dan/atau Organisasi Kepemudaan.

Pasal 25

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah, nasional dan internasional, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 25, diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 27

- (1) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dilakukan dalam bentuk:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian inkubator wirausaha Pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana;
- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- f. Penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, antara Pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan dan kalangan profesional.

(2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
- b. pemberian bantuan manajemen;
- c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
- d. perluasan akses pasar;
- e. pengembangan jejaring Kemitraan Pemuda di Daerah; dan/atau, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
- f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f, dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan pameran Wirausaha Muda Pemuda,

Daerah, nasional, regional, dan internasional;

- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi pelaksanaan kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g.
- (2) Bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan kemudahan mendapatkan modal usaha.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 33

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi Pelaksanaan pelatihan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

- d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi Pelaksanaan pendampingan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
 - a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan atau memfasilitasi Pelaksanaan forum kepemimpinan Pemuda Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
 - a. Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
 - c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya lingkup Daerah, nasional, dan/atau internasional;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - f. penyediaan pendanaan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelayanan Kepemudaan, wajib menyediakan dan mengelola Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat.
- (3) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyediaan

Pasal 36

- (1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), terdiri atas:
 - a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. gelanggang Pemuda, remaja, atau mahasiswa;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; dan/atau
 - e. perpustakaan;
- (2) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan, meliputi:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (3) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang menyediakan ruang untuk Prasarana Kepemudaan.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 38

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;

- c. pemeliharaan; dan
- d. pengawasan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

ORGANISASI DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Kepemudaan

Pasal 40

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup kelurahan, kecamatan, dan Daerah.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan/atau lingkup kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organisasi Kepemudaan bersangkutan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap Organisasi Kepemudaan paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua
Satuan Tugas Kepemudaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk satuan tugas Kepemudaan dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan tugas dan fungsi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENCATATAN DAN DATA INFORMASI

Bagian Kesatu

Pencatatan

Pasal 44

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan di tingkat kelurahan wajib tercatat pada kelurahan.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan di tingkat kecamatan wajib tercatat pada kecamatan.
- (3) Setiap Organisasi Kepemudaan di tingkat Daerah wajib tercatat pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan.
- (4) Pencatatan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili Organisasi Kepemudaan.

Pasal 45

- (1) Setiap Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Lurah setiap tahun.
- (2) Setiap Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Camat setiap tahun.
- (3) Setiap Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), wajib menyampaikan laporan kegiatan

kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan setiap tahun.

Pasal 46

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yang tidak melaporkan kegiatan paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. tidak mendapat fasilitas pembinaan.

Bagian Kedua

Data dan Informasi

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan Pemuda.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan;
 - c. Organisasi Kepemudaan; dan
 - d. Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan dalam *website*.
- (4) *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. pemuda dan/atau Organisasi Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. para pihak yang berperan serta dalam Pembangunan Kepemudaan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi, jaminan hari tua, dan/atau bentuk Penghargaan lain.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh pelaku usaha, kelompok Masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dan kegiatan dalam Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.

Pasal 50

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan pelaku usaha.

Pasal 51

Organisasi Kepemudaan dapat melakukan Kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan dalam negeri.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan

d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 53

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kepemudaan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan Pembangunan Kepemudaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Ketentuan yang berkaitan dengan Kepemudaan yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 31 Januari 2019

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

ttd

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 1



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyanggah peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian strategis, keberadaan Pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin pemuda, citra dan figur Pemuda harus dipertahankan oleh Pemuda itu sendiri.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya. Tanpa memiliki Pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia. Dengan demikian, Pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat, membina Pemuda melalui Pembangunan Kepemudaan agar senantiasa mampu menangkah berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan Organisasi Kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu: (a) sebagai Organisasi Kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk Pemuda, dimana Pemuda berperan sebagai pelaku dan/atau subjek pembangunan; (b) sebagai wahana

pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter Pemuda dan dirasakan langsung oleh Pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, Pembangunan Kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Kota Tangerang Selatan sebagai daerah penyanggah ibukota, yang dihuni pemuda dari berbagai daerah dengan latar belakang berbeda-beda baik dari pendidikan, agama, budaya, strata sosial dan ekonomi, maka pembangunan Kepemudaan di Kota Tangerang Selatan menjadi penting baik bagi Kota Tangerang Selatan maupun bangsa dan negara untuk di masa kini dan masa mendatang. Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan selama ini dilaksanakan oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan Walikota, sehingga program dan kegiatan pembangunan Kepemudaan belum terpadu dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Kota Tangerang Selatan.

Penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan yang diatur dalam Peraturan Daerah lebih mengutamakan peran aktif pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan Kepemudaan di Kota Tangerang Selatan. Melalui pembangunan Kepemudaan diharapkan pemuda di Kota Tangerang Selatan menjadi pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan daerah dan nasional, Pemuda yang berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota.

Huruf c

rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra) OPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf d

rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Huruf e

Rencana Aksi Daerah (RAD) adalah wujud koordinasi kegiatan pembangunan Kepemudaan yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui jalur keluarga adalah melalui orangtua dan anggota keluarga.

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui jalur organisasi adalah pemantapan fungsi dan peran wadah Organisasi Kepemudaan.

Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah sekolah dan perguruan tinggi.

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui jalur lembaga pendidikan adalah guru, dosen atau tenaga pendidik dan pendekatan pada orang tua peserta didik atau mahasiswa.

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda melalui jalur Masyarakat adalah melalui lembaga keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan lainnya.

Yang dimaksud penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda melalui jalur Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan inkubator wirausaha pemuda adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses

inkubasi terhadap pemuda sebagai peserta inkubasi
(*tenant*).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Instruktur atau fasilitator yang difasilitasi Pemerintah Daerah wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sentra Pemberdayaan Pemuda adalah pusat kegiatan pemuda di kawasan/lokasi tertentu yang dilengkapi prasarana yang diperlukan untuk pengembangan Kepemudaan, seperti: laboratorium, perpustakaan, pusat pendidikan dalam pelatihan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan koperasi pemuda adalah badan hukum yang didirikan oleh Organisasi Kepemudaan yang badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang disabilitas dengan memberikan sarana dan prasarana di fasilitas umum seperti jalur kursi roda dan halte untuk penyandang disabilitas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya daerah, misalnya organisasi pemuda betawi.

Yang dimaksud dengan Organisasi Kepemudaan seni, seperti kelompok marawis Kota Tangerang Selatan.

Yang dimaksud dengan Organisasi Kepemudaan kesehatan, antara lain organisasi pemuda anti narkoba.

Yang dimaksud dengan Organisasi Kepemudaan lingkungan adalah organisasi yang peduli dengan lingkungan seperti Organisasi Kepemudaan Gugusan Alam Nalar Ekosistem Pemuda Pemudi.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.